



BUPATI TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 130 /Kcp. 338 - Tapem /2021

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : TKKSD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama Daerah.
 - b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah kesepakatan bersama, Perjanjian Kerja Sama (PKS), kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau nota kesepakatan sinergi dan rencana kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta nota kesepakatan sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- i. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap rencana KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam membantu pelaksanaan tugas TKKSD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 130.1/Kep.362-Pem/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal **31-12-2021**

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR :
TENTANG : TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

1. Ketua : Sekretaris Daerah.
2. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
4. Anggota Tetap :
 - a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 - b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 - d. Kepala Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
 - e. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - f. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
5. Anggota Tidak Tetap :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama.
 - b. Tenaga teknis dan tenaga profesional sesuai bidang yang dikerjasamakan.
6. Sekretariat : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO